



PUTUSAN

NOMOR : 424 / PID / 2012 / PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ROH IMAN WATI ZEBUA Alias INA NOFEN;**-----
Tempat Lahir : Delafiga Sie;-----

Umur/tanggal lahir : Tahun/17 Oktober 1972;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. Kelapa Ujung, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : PNS Guru SMP Swasta Idanoi;-----

Terdakwa Pernah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan dari :-----

1. Penyidik, tidak melakukan Penahanan ;-----
2. Penuntut Umum melakukan Penahanan Rumah di Jl. Kelapa Ujung, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tanggal 30 Maret 2012 No. Print-290/N.2.21/Ep.1/03/2012 sejak tanggal 30 Maret 2012 s/d tanggal 02 April 2012 ;-----

3. Hakim Ketua Majelis melakukan Penahanan Rumah di Jl. Kelapa Ujung, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tanggal 03 April 2012 No. 72 / Pen. Pid/ 2012/PN-GS sejak tanggal 03 April 2012 s/d. tanggal 02 Mei 2012 ;-----
4. Perpanjangan Penahanan Rumah Terdakwa oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 04 Mei 2012 No. 72/ Pen/Pid/2012/PN-GS sejak tanggal 04 Mei 2012 s/d. tanggal 02 Juli 2012;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat sebagai berikut : -----

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-53/GNSTO/03.12, tertanggal 02 April 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN

DAKWAAN :-----

----- Bahwa ia terdakwa **ROH IMANWATI ZEBUA Alias INA NOFEN** pada tanggal 4 Juni 2009 sampai dengan tanggal 5 Maret 2010 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Pos dan Giro Gunungsitoli jalan Gomo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula dari Asmawati Zebua (Ibu saksi korban KRISNATALINA SIANTARI TELAUMBANUA) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2004 maka hak menerima Pensiun beralih kepada Suaminya yang bernama Bowozatulo Telaumbanua, BA (ayah saksi korban KRISNATALINA SIANTARI TELAUMBANUA), selanjutnya setelah Bowozatulo, BA meninggal dunia hak pensiun Asmawati Zebua beralih kepada saksi korban KRISNATALINA SIANTARI TELAUMBANUA ketika itu saksi korban masih duduk di bangku sekolah SMU kelas tiga sehingga yang membantu mencairkan uang pensiun tersebut adalah neneknya yang bernama ASARIA MENDROFA (Almarhum) pada tahun 2007 meminta kepada terdakwa ROH IMANWATI ZEBUA Alias INA NOFEN untuk mengurus penyelesaian gaji pensiun tersebut adalah neneknya yang bernama ASARIA MENDROFA (Almarhum) pada tahun 2007 meminta kepada terdakwa ROH IMANWATI ZEBUA Alias INA NOFEN untuk mengurus penyesuaian gaji pensiun janda / duda yang sudah menjadi milik saksi korban dimana pada saat itu terdakwa, saksi korban dan neneknya tinggal dalam satu rumah sehingga terdakwa dan saksi korban bersama-sama pergi ke Kantor Pos Gunungsitoli untuk mengurus penyesuaian gaji pensiun milik saksi korban dan setelah semua berkas-berkas penyesuaian gaji pensiun selesai maka saksi korban berangkat ke Siantar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekolah di Sekolah Alkitab Purba Sari maka berkas-berkas gaji pensiun yang sudah menjadi milik saksi korban diserahkan kepada neneknya atas nama ASARIA MENDROFA (Almarhum) untuk keperluan pengambilan gaji pensiun tiap bulannya oleh neneknya mulai pada saat itu mengambil gaji pensiun milik saksi korban dan mengirimkannya ke pada saksi korban setiap bulan untuk biaya hidupnya selama bersekolah

bersekolah di Siantar dan setelah nenek saksi korban meninggal dunia dimana tanggal, bulan dan tahun saksi korban tidak ingat lagi selanjutnya saksi korban bersama terdakwa pada tanggal 6 Mei 2009 bersama-sama mengambil gaji pensiun milik saksi korban yang mana pada saat bersamaan keduanya berhasil mengambil gaji pensiun milik saksi korban, dimana pada saat itu terdakwa yang menandatangani Kartu Pembayaran Gaji (KP-2) dan setelah itu gaji yang diambil terdakwa di serahkan kepada saksi korban, karena saksi korban berangkat untuk meneruskan sekolahnya maka saksi korban menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan SK Pensiun dan KARIP akan tetapi terdakwa mengatakan kepada korban “tenang aja kau, berangkat aja dulu kau ke Kabanjahe, selesaikan masa praktekmu dulu nanti gaji pensiun yatimmu untuk bulan berikutnya saya akan kirim melalui rekening, lalu saksi korban menjawab “ iyalah mau talu, tapi ma talu ingat yah tiap bulan tolong di kirim “, setelah itu saksi korban berangkat dari berangkat dari Gunungsitoli menuju Kabanjahe untuk meneruskan praktek kuliahnya sehingga yang mengambil gaji pensiun milik saksi korban mulai bulan Juni 2009 sampai bulan Maret 2010 adalah Terdakwa dengan rincian untuk bulan Juni 2009 sebesar Rp. 806.000,- bulan Juli 2009 sebesar Rp. 806.000,-, bulan Agustus 2009 sebesar Rp. 806.000,- bulan September 2009 sebesar Rp. 806.000,- bulan Oktober 2009 sebesar Rp.806.000,- bulan Nopember 2009 sebesar Rp. 806.000,- bulan Desember 2009 sebesar Rp. 806.000,- bulan Januari 2010 sebesar Rp.823.500,- bulan Februari 2010 sebesar Rp. 806.700,- bulan Maret 2010 sebesar Rp.806.700, ditambah hak pensiun gaji ke-13 sebesar Rp. 780.000,- sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 8.840.000,- (delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) namun sejumlah uang tersebut tidak dikirimkan atau di serahkan oleh terdakwa kepada saksi korban namun uang sebesar Rp..8.840.000;- (delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluannya sehari-hari tanpa izin dari saksi korban KRISNATALINA SIANTARI TELAUMBANUA sehingga pada tanggal 4 Mei 2010 saksi korban pulang ke Nias lalu mendatangi terdakwa untuk menagih uang gaji pensiun yang terdakwa ambil selama saksi korban berada di Kabanjahe serta menanyakan ke beradaan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (SK) pensiun terusan dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) milik saksi korban tersebut di serahkan terdakwa kepada saksi korban akan tetapi uang gaji pensiun yang terdakwa ambil selama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berada di Kabanjahe tidak diserahkannya kepada saksi korban sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar

sebesar Rp. 8.840.000,- (delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut di laporkan kepada pihak Kepolisian untuk di proses secara hukum ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;-----

II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No Reg.Perkara : PDM-53/GNSTO/05.12, tertanggal 10 Mei 2012 yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **ROH IMANWATI ZEBUA Alias INA NOFEN**, bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROH IMANWATI ZEBUA Alias INA NOFEN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- Satu lembar kartu pembayaran pensiun (KP-2) dengan nama penerima pensiun adalah KRISNATALIA TELAUMBANUA Tahun 2010, yang telah di isi dan di tandatangi sejak tanggal 6 Mei tahun 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 ;-----

- 10 (sepuluh) lembar surat tanda terima pembayaran pensiun dari bulan Mei 2009, Juni 2009, Juli 2009, Agustus 2009, September 2009, November 2009, Desember 2010, Januari 2010, Februari 2010 dan bulan Maret 2010 dengan nomor pensiun 13091227300 An. Penerima KRISNATALINA S. TELAUMBANUA ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak ;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

(dua ribu rupiah) ;-----

III. Salinan Putusan Pengadilan Gunung Sitoli tanggal 28 Juni 2012 No. 72/Pid.B/2012/PN.GS yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Roh Imanwati Zebua Alias Ina Nofen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;--
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Roh Imanwati Zebua Alias Ina Nofen** dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan.....
3. Menetapkan Hukuman tersebut tidak akan dijalankan oleh Terdakwa **Roh Imanwati Zebua Alias Ina Nofen** kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - a. 1 (satu) lembar kartu pembayaran pensiun (KP-2) dengan nama penerima Pensiun adalah Krisnatalia Telaumbanua Tahun 2010, yang telah diisi dan ditanda tangani sejak tanggal 6 (enam) bulan ;-----
 - b. 10 (sepuluh) lembar surat tanda terima pembayaran pensiun dari bulan Mei 2009, Juni 2009, Juli 2009, Agustus 2009, September 2009, November 2009, Desember 2009, Januari 2010, Februari 2010, dan bulan Maret 2010 dengan nomor seri Pensiun 13091227300 An. Penerima Krisnatalia, S. Telaumbanua ;-----Dikembalikan kepada yang berhak ;-----
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

IV. Akta Permintaan Banding No.14/Akte.Pid/2012/PN-GS, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juni 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 28 Juni 2012 No.72/Pid.B/2012/PN-GS, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 02 Juli 2012 ;-----

V. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Juli 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 03 Juli 2012,

dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 06 Juli 2012 ;-----

VI. Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 12 Juli 2012, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 17 Juli 2012 ;---

VII. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 04 Juli 2012 No.W2.U12/1213/Pid./VII/2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, yang menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli 2012 telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 72/Pid.B/2012/PN-GS, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

----- Menimbang
----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 28 Juni 2012 No. 72/Pid.B/2012/PN.GS, Memori banding dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan - pertimbangan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya tidak akan ditinjau lebih lanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 28 Juni 2012 No. 72/Pid.B/2012/PN.GS, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

MENGADILI :

----- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 28 Juni 2012 Nomor : 72/Pid.B/2012/PN.GS, yang dimintakan banding ; -----

----- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **RABU** tanggal **08 AGUSTUS 2012** oleh kami : **GATOT SUHARNOTO, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, SH.MH** dan **DR.H.NARDIMAN, SH.MH** masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Majelis oleh Plt.Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Juli 2012 Nomor : 424/PID/2012/PT.MDN putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT** tanggal **10 AGUSTUS 2012** oleh Hakim Ketua dihadiri oleh Anggota Majelis serta dibantu oleh **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS ;

ttd

ttd

UNTUNG WIDARTO, SH.MH

GATOT SUHARNOTO, SH

ttd

DR.H.NARDIMAN, SH.MH



PANITERA PENGGANTI,

ttd

ROSELINA, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

TJATUR WAHJOE B.SP, SH.M.Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)